

LEMBAGA INVESTASI SYARIAH

¹Miftahul Chair, ²Muhammad Luthfi Ramadhan, ³Nabila Zamba, ⁴Reza Fauzi Nazar,
& ⁵Gina Sakinah

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹miftahulk74@gmail.com, ²mlutfiramadhan989@gmail.com, ³nabilahzamba922@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini mengulas tentang konsep saham dan reksadana dalam pandangan hukum Islam, investasi seperti saham dan reksadana sedang mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia. Salah satu aspek yang terus berkembang adalah saham dan reksadana syariah. Perkembangan investasi saham syariah tidak hanya tercermin dari pertumbuhan jumlah saham yang diperdagangkan, melainkan juga dari berbagai aspek lainnya yang menandakan kemajuan dalam pasar tersebut, dan juga pemikiran masyarakat Indonesia tentang itu. Oleh karena itu, penulis melakukan studi untuk mempelajari tentang reksadana dan saham syariah dari sudut pandang fikih muamalah. Metode yang di aplikasikan oleh penulis ialah penelitian kualitatif dengan mengaplikasikan pendekatan studi literatur.

Investasi saham dan reksadana tidak hanya terbatas pada keuangan konvensional, tetapi istilah syariah lah yang dikenal dalam keuangan Islam. Islam mengajarkan pengikutnya untuk melakukan investasi agar sumber daya itu sendiri harus dimanfaatkan secara produktif dan tidak hanya disimpan begitu saja. Sebagai saham dan reksadana syariah, harus memenuhi kriteria dan persyaratan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Investasi syariah tersebut memiliki pengawasan ketat yang berkaitan dengan kehalalan kegiatan usahanya. Dan landasan untuk investasi saham syariah mengacu ke kitab suci al-qur'an, Hadis-hadis Nabi, dan syariat Fikih Muamalah. Bapepam-LK nomor II.K.1 yang mengatur persyaratan investasi syariah berisi Penerbitan Efek Syariah. Selain itu, dalam transaksi syariah dilarang melakukan transaksi dalam kategori seperti *tadlis*, *maysir*, tidak mengandung *riba*, dan sebagainya.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Investasi Syariah, Saham, Reksadana.*

Abstract

This journal reviews the concept of stocks and mutual funds in view of Islamic law, investments such as stocks and mutual funds are experiencing significant development in Indonesia. The popularity of Sharia-compliant stocks and mutual funds is steadily increasing, with notable growth observed not only in the quantity of available shares but also in Indonesian investors' comprehension of Sharia-compliant investments. Therefore, authors conducted a study to understand Sharia stocks and mutual funds from the perspective of *fiqh muamalah*. The study employs a qualitative research methodology utilizing a literature review approach. Stock and mutual fund investments are not only limited to conventional finance, but are also known in Islamic finance by the name of Sharia. Islam encourages its people to invest and teaches that every resource should be used productively and not just stored away. As Sharia shares and mutual funds, must meet the criteria and requirements based on sharia principles. Sharia-compliant investments are rigorously monitored to ensure adherence to halal principles within their business operations. The legal foundation for Sharia stock investments encompasses the Quran, the Prophet's Hadith, and the principles of *Fiqh Muamalah*. Sharia investment requirements are regulated in Bapepam-LK Regulation Number

II.K.1 on the issuance of Sharia Securities. In addition, in Sharia transactions, it is forbidden to conduct transactions in categories such as *tadlis*, *maysir*, not containing usury, and so on

Keywords: Sharia Economic Law, Sharia Investment, Stocks, Mutual Funds.

A. PENDAHULUAN

Di sisi lain, kita masyarakat Indonesia bermayoritaskan muslim harus melakukan sesuatu hal berdasarkan pada pedoman agama agar terhindar dari hal-hal yang dilarang, terutama mengenai keuangan atau hukum ekonomi syariah. Investasi dalam saham dan reksadana di Indonesia harus mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Perlu dilakukan upaya untuk mempercepat pertumbuhan pasar saham dan reksadana syariah di Indonesia serta mengatasi tantangan yang muncul selama perkembangannya. Tujuannya adalah agar pasar ini dapat terus berkembang dengan cepat dan bersaing secara sehat dengan atau bahkan melebihi investasi konvensional.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka ini memberikan dasar teoritis yang relevan bagi penelitian tentang saham dan reksa dana syariah. Penelitian dapat dilakukan dengan mempelajari literatur untuk lebih memahami konsep, kriteria, pertimbangan, dan karakteristik dari saham dan reksa dana syariah. Kriteria utama untuk mengategorikan sebuah perusahaan sebagai saham syariah meliputi jenis usaha, produk, jasa, dan kontrol perusahaan yang tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah, serta persyaratan keuangan perusahaan. Investasi dalam saham syariah memerlukan perhatian khusus terhadap kehalalan produk dan jasa perusahaan, kinerja keuangan, dan tata kelola perusahaan. Reksadana syariah adalah jenis reksadana yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan kebijakan investasinya. Ada tiga kriteria utama yang harus dipatuhi dalam reksadana syariah, yaitu menghindari investasi dalam instrumen keuangan yang melibatkan bunga, perusahaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, serta transaksi spekulatif, tidak pasti, dan manipulatif. Reksadana syariah memiliki beberapa varian, termasuk reksa dana saham syariah, reksadana pendapatan tetap syariah, reksa dana pasar uang syariah, dan reksa dana campuran syariah. Investasi dalam reksa dana syariah memiliki kelebihan, seperti sesuai dengan prinsip investasi Islam, diversifikasi portofolio yang baik, pengelolaan profesional, dan transparansi dalam laporan keuangan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yang berarti data yang disajikan berasal dari sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, literatur syariah, dan situs web resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peneliti akan menguraikan konsep saham dan reksadana dari sudut pandang hukum, termasuk definisinya, mekanismenya, serta berbagai jenisnya dalam konteks hukum.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Saham Syariah

Saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain memberikan keuntungan finansial kepada pemegang saham, saham ini juga mematuhi prinsip-prinsip Islam yang melarang aktivitas seperti riba, perjudian, produksi atau distribusi produk yang dianggap haram, serta aktivitas spekulatif yang merugikan. Saham syariah juga harus mematuhi prinsip-prinsip amanah, adil dalam pembagian keuntungan, dan berinvestasi dalam sektor yang halal. Saham syariah juga sesuai dengan regulasi saham yang berlaku di pasar modal.

Dasar Hukum Saham Syariah

Surat As-Sad ayat 24

{ وَعَمِلُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّيَنبَغِيَ الْخُلَطَاءُ مِنْ أَكْثِيرٍ وَإِنْ نِعَاجَةٌ إِلَىٰ نَعَجَتِكَ سِوَالِ ظَلْمِكَ لَقَدْ قَالَ }
{ وَإِنَّا بَرَاءٌ لِّرَاكِعٍ وَخَرَّ رَبُّهُ فَاسْتَغْفَرَ فَنَنَّا أَنَّمَا دَاوُدُ وَظَنَّ هُمْ مَاءٌ وَقَلِيلٌ الصَّلَاحَاتِ }

Daud mengakui bahwa tindakan meminta kambing dari sahabatnya adalah perbuatan zalim. Dia menyadari bahwa banyak dari mereka yang bergabung dalam persekutuan tersebut benar-benar merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang memiliki iman dan berbuat baik, yang jumlahnya sedikit. Daud yakin bahwa ujian itu berasal dari Tuhan, sehingga dia memohon ampun dan bertobat

Macam Saham Syariah

Beberapa varian saham syariah tersedia di pasar modal, termasuk:

1. Saham Biasa Syariah: Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemegang saham biasa memiliki hak untuk memberikan suara dalam rapat umum dan berhak atas pembagian dividen.
2. Saham Syariah Preferen: Memberikan keuntungan tambahan kepada pemegang saham dibandingkan dengan saham biasa. Pemegang saham preferen memiliki prioritas dalam mendapatkan dividen atau dalam pembagian sisa harta saat perusahaan bangkrut.
3. Saham dalam Indeks Syariah: Saham-saham yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam suatu indeks saham syariah spesifik, yang memenuhi kriteria dan standar syariah.
4. Saham Dana Investasi Syariah: Dikeluarkan oleh perusahaan dana investasi syariah, investor dapat membeli sebagian kepemilikan dalam dana investasi syariah dan memperoleh keuntungan dari hasil investasi.
5. Saham Syariah Real Estate Investment Trust (REIT): Saham dari perusahaan yang menggunakan dana investor untuk menginvestasikan ke dalam bisnis real estate (properti), dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Penting untuk diingat bahwa kategori saham syariah dapat berbeda di setiap negara, tergantung pada peraturan pasar modal syariah yang berlaku. Di Indonesia, semua saham syariah terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November. OJK saat ini menerapkan kriteria seleksi saham syariah, yang meliputi larangan terhadap kegiatan bisnis tertentu dan mematuhi rasio-rasio keuangan tertentu.

Mekanisme Saham Syariah

Mekanisme saham syariah berperan penting dalam memastikan bahwa saham yang diperdagangkan memenuhi kriteria syariah, berasal dari perusahaan yang memenuhi standar syariah. Kriteria syariah ini diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mekanisme fikih saham syariah juga mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti meningkatkan kepercayaan, memastikan transaksi tidak merugikan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, serta konsep-konsep turunan lainnya.

Regulasi pasar saham syariah diatur dengan ketat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak terlalu berbeda dengan prinsip-prinsip pasar konvensional. Berikut adalah mekanisme kerja pasar saham syariah di Indonesia: Transaksi harus mematuhi prinsip syariah, sehingga kegiatan jual beli atau muamalah harus memperhatikan produk yang halal dan menghindari unsur riba atau gharar (ketidakpastian hukumnya). Investasi di pasar modal terbuka untuk siapa saja tanpa memandang agama, ras, atau suku.

Instrumen yang diperdagangkan dalam pasar saham syariah tidak berbeda jauh dengan pasar modal konvensional, termasuk reksadana, saham, obligasi, dan lainnya. Perbedaannya terutama terletak pada prinsip-prinsip transaksi yang harus mengikuti ketentuan syariah. Emiten yang menjual saham harus memiliki pengetahuan fiqh muamalah yang memadai untuk memastikan bahwa proses transaksi tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Indeks saham syariah dikeluarkan oleh bursa pasar modal syariah, sehingga kehalalannya terjamin. Dana yang diinvestasikan harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Dengan demikian, penggunaan dana tersebut tidak diizinkan untuk dialokasikan ke industri yang dilarang oleh prinsip syariah, seperti alkohol, tembakau, makanan yang diharamkan, dan sebagainya. Secara mendasar, mekanisme fikih saham syariah bertujuan untuk memastikan bahwa saham yang diperdagangkan atau diperjual-belikan dalam pasar modal syariah berasal dari emiten yang memenuhi kriteria dan ketentuan syariah, serta transaksi saham tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah.

Akad Saham Syariah


Akad dalam saham syariah menarik perhatian investor karena membedakannya dari saham non-syariah. Jenis-jenis akad seperti kemitraan, penyewaan, dan perwakilan menjadi ciri khasnya. Sebagai contoh, akad kemitraan, seperti yang diterapkan dalam investasi saham syariah, mencerminkan nilai-nilai seperti kebersamaan, keadilan, kejujuran, dan mengutamakan kepentingan orang lain. Dalam praktiknya, investor bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal) yang menggandeng pihak lain sebagai pengelola modal (mudharib). Penting untuk dicatat bahwa saham syariah adalah bukti kepemilikan dengan tingkat kepemilikan yang berbeda-beda di antara investor, dan pembagian keuntungan didasarkan pada jumlah modal yang diinvestasikan. Dalam hal ini, akad musyarakah dapat diterapkan di antara para investor. Meskipun demikian, dalam manajemen perusahaan, investor memiliki hak untuk mengelola, namun seringkali penerbit menunjuk wakil untuk mengelola perusahaan. Hal ini menciptakan akad wakalah dalam transaksi tersebut.

Dalam akad wakalah, investor memberikan wewenang kepada penerbit sebagai agen untuk mengurus perusahaan. Jenis-jenis perjanjian ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 53 Tahun 2015 yang mengatur tentang

Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa akad-akad ini diantaranya ialah :

Gambar

Seperti halnya tabel, pastikan setiap gambar mempunyai nomor urut dan judul. Buatlah gambar yang Anda gunakan nampak seperti buatan profesional dan tidak perlu diberi bingkai. Pastikan gunakan gambar hitam-putih.



Gambar 1. Akad-akad saham syariah

Setelah mengetahui di dalam transaksi saham syariah tidak hanya diterapkan dengan satu akad, hal ini menjadi bukti bahwa Islam tadi benar-benar teliti dalam membuat aturannya terkhusus aturan di kegiatan ekonomi. Dan Berbagai jenis akad yang di dalamnya memiliki ketentuan yang berbeda-beda, sehingga setiap transaksi yang dilaksanakan berlandaskan pada fikih muamalah yang mekanismenya jelas.

Reksa Dana Syariah

Salah satu instrumen pasar modal yang dikembangkan di Indonesia ialah reksadana, atau juga dikenal sebagai Mutual Fund atau Unit Trust di luar negeri berasal dari istilah "Mutual Fund" yang berasal dari Amerika Serikat, dan "Unit Trust" dari Bahasa Inggris, yang kemudian menjadi dasar pembentukan Reksa Dana di Indonesia. Reksa Dana adalah sebuah wadah yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat investor, yang kemudian diinvestasikan dalam berbagai jenis portofolio efek oleh Manajer Investasi, sesuai dengan UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Pasal 1 ayat 27. Reksa Dana diciptakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dengan keterbatasan modal dan waktu untuk berinvestasi, sehingga sebagian dari kekayaan mereka dapat diinvestasikan. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan partisipasi investor lokal di Pasar Modal Indonesia.

Dasar Hukum Reksadana Syariah

Reksadana Syariah merupakan hasil perkembangan ekonomi yang akan terus berkembang seiring dengan zaman. Ini memungkinkan umat Islam untuk berinvestasi sesuai prinsip Syariah, sementara juga mempersiapkan diri menghadapi globalisasi. Saat ini, banyak siklus Reksadana yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah dalam akad, investasi, teknis transaksi, pendapatan, dan pembagian keuntungan. Oleh karena itu, Reksa Dana Syariah perlu diciptakan untuk menjalankan prinsip-prinsip Syariah dalam bidang muamalah maliyah.

Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Adapun reksadana syariah adalah bentuk upaya untuk memberi peluang bagi ummat muslim agar tidak bermuamalah dan memakan harta dengan cara yang bathil, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran

Surat An-Nisa ayat 29

رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, hindarilah saling menipu dalam urusan harta benda, kecuali melalui transaksi yang sah dan saling setuju di antara kamu. Dan janganlah kamu melakukan tindakan yang dapat membahayakan dirimu sendiri; sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepada kamu."

Situasi saat ini menunjukkan perlunya penyesuaian dalam kerangka hukum Islam. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa reformasi ini tetap mempertahankan keagungan dan relevansi syariat Islam sebagai panduan hidup umat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembahasan yang mendalam mengenai isu-isu terkait Reksadana Syariah, sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ayat tersebut.

Dan Fikih dari reksadana Syariah sudah diatur dan tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 19/POJK.04/2015, yang menjelaskan bahwa terdapat 10 jenis reksadana Syariah.

Jenis Reksadana Syariah

1. Reksadana Syariah Pasar Uang Reksa Dana Pasar Uang Syariah atau RDPU

Syariah ialah reksa dana Syariah jangka pendek yang memiliki rentang kurang dari satu tahun dengan memiliki potensi risiko alami paling kecil untuk investor. Yang dibandingkan dengan reksadana lainnya. Maka dari itu, RDPU Syariah kurang tepat sasaran bila digunakan untuk investasi jangka panjang. Hal tersebut sudah jelas RDPU sendiri rentan terdampak perubahan fluktuatif suku bunga.

2. Reksadana Syariah Pendapatan Tetap

Apabila investor ingin mendapatkan tingkat pengembalian lebih tinggi dari RDPU Syariah, reksadana pendapatan tetap inilah bisa menjadi pilihan karena reksa dana ini sendiri tingkat pengembaliannya lebih tinggi jika di banding dengan RDPU. Namun risikonya juga sedikit lebih tinggi. Investor harus menginvestasikan dananya minimal sebesar 80% dari nilai aktiva bersih ke dalam bentuk efek Syariah dan pendapatan tetap seperti surat berharga negara (SBN) syariah dan obligasi. Serta waktu investasinya pun lebih lama jika dibandingkan RDPU yakni sekitar 1 sampai 3 tahun.

3. Reksadana Syariah Saham

Jenis reksa dana ini mempunyai cara kerja yang dimana dana investasinya akan dikelola oleh Manajer Investasi (MI) dengan persentase minimal sebesar 80% dari nilai aktiva bersih. Instrumen investasi Syariah inipun akan menjamin imbal hasil yang maksimal dibandingkan jenis instrumen investasi yang lainnya untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun. Meski keuntungannya tinggi, akan tetapi risiko dari investasinya pun relative cenderung lebih tinggi karena harga saham bersifat fluktuatif.

4. Reksadana Syariah Campuran

Sesuai dengan jenisnya, reksa dana ini terdiri dari surat utang syariah dan efek utang syariah. Dan adapun persentase investasi untuk masing-masing produk efek utang Syariah antara lain:

- Instrumen pasar uang sebesar 0-20%
- Instrumen obligasi sebesar 1-79%
- Instrumen saham sebesar 1-79%

5. Reksadana Syariah Terproteksi menawarkan perlindungan penuh sebesar 100% pada saat mencapai jatuh tempo. Setidaknya 70% dari total nilai aset ditempatkan dalam efek syariah, sementara 30% sisanya diinvestasikan dalam saham syariah atau sukuk yang diperdagangkan di Bursa Efek Internasional.

6. Reksadana Syariah Indeks memberikan gambaran terhadap indeks pasar seperti indeks saham atau obligasi tertentu. Investor mengalokasikan dananya ke saham-saham di indeks pasar berdasarkan hasil pelacakan pergerakan indeks pasar. Tingkat risiko indeks syariah ini mirip dengan reksadana saham yang tinggi.

7. Reksadana Syariah KIK Penyertaan Terbatas cocok untuk investor profesional dengan nilai investasi minimal sebesar Rp5 miliar. Meski memiliki aturan yang ketat, portofolionya beragam dan tidak hanya terbatas pada instrumen investasi pasar modal, tetapi juga pada sektor riil.

8. Reksadana Syariah KIK Penyertaan di Bursa Efek dikenal sebagai Reksa Dana Exchange-Traded Fund (ETF) yang diperdagangkan di bursa efek. Dana investasi diinvestasikan ke beberapa portofolio aset seperti efek ekuitas prinsip syariah yang dikelola oleh Manajer Investasi.

9. Reksadana Syariah Sukuk memiliki minimal nilai investasi sebesar 85% dari nilai aset yang akan diinvestasikan ke produk investasi sukuk dengan jatuh tempo minimal 1 tahun. Produk reksadana ini harus memenuhi syarat sebagai reksa dana layak investasi.

10. Reksadana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri memiliki persentase sebesar 51% dari aset efek syariah di luar negeri dan 49% dari dalam negeri. Produk efek syariah luar negeri yang bisa diinvestasikan harus terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES), memberikan investor eksposur berinvestasi dari pasar global.

Mekanisme Reksadana Syariah

Sistem ini melibatkan investor dan manajer investasi yang beroperasi melalui mekanisme wakalah. a) Dalam akad wakalah, investor memberi kuasa kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi sesuai dengan ketentuan dalam prospektus. b) Para investor secara bersama-sama memiliki hak atas hasil investasi reksadana Syariah. c) Investor bertanggung jawab atas risiko yang terkait dengan reksadana Syariah. d) Investor memiliki hak untuk menambah atau menarik kembali investasinya melalui Manajer Investasi. e) Investor berhak atas hasil investasi hingga penarikan kembali investasinya. f) Investor mendapatkan jaminan bahwa dana mereka disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian. g) Investor diberikan bukti kepemilikan berupa Unit Penyertaan Reksadana Syariah. Manajer investasi dan pengguna investasi menggunakan sistem mudharabah..

Akad Reksadana Syariah

Praktik reksa dana syariah selain memiliki tujuan untuk mendapatkan return dan memaksimalkan kesejahteraan, juga memiliki tujuan untuk tetap Beracuan pada syariah Islam. Dan Reksa dana syariah teliti dalam memperhatikan mekanisme akad yang terjadi didalam prosesnya. Secara istilah akad ialah kesepakatan yang terjadi antara pihak ijab (pihak penawar) dan pihak qanul (pihak penerima) harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan didasari pada keridhaan dari kedua pihak yang melakukan akad. Didalam reksa dana terdapat 2 jenis akad yakni akad wakalah bil ujah dan akad mudharabah.

PERBEDAAN SAHAM SYARIAH DAN REKSADANA SYARIAH

a. Secara konseptual, saham adalah bukti partisipasi dalam modal sebuah perusahaan, di mana pemegang saham memiliki hak atas bagian dari laba perusahaan. Konsep ini sejalan dengan prinsip syariah yang dikenal sebagai musyarakah atau syirkah. Namun, tidak semua saham yang dikeluarkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat dianggap sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dianggap saham syariah apabila Emiten dan Perusahaan Publik secara eksplisit menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Menurut Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13, Reksa Dana Syariah adalah reksa dana yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, Reksa Dana Syariah sama dengan reksa dana konvensional, tetapi pengelolaannya diatur agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Secara umum, Reksa Dana merupakan salah satu opsi investasi bagi investor, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan modal, waktu, dan pengetahuan dalam mengelola risiko investasi. Reksa Dana diciptakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang ingin berinvestasi namun memiliki keterbatasan tersebut.

Reksa Dana Syariah diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1997 melalui penerbitan Reksa Dana Syariah Danareksa Saham. Reksa Dana Syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana konvensional, terutama dalam pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya terletak pada proses manajemen portofolio, termasuk screening dan cleansing.

Meskipun Reksa Dana memiliki potensi keuntungan, mereka juga membawa risiko, seperti penurunan nilai unit penyertaan karena penurunan harga efek dalam portofolio, risiko likuiditas yang berkaitan dengan kesulitan manajer investasi dalam menghadapi penjualan kembali unit penyertaan secara besar-besaran, risiko wanprestasi yang mungkin terjadi jika perusahaan asuransi tidak membayar ganti rugi sepenuhnya, dan risiko politik dan ekonomi yang timbul dari perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi kinerja pasar.

E. KESIMPULAN

Saham dan reksadana syariah memiliki peran krusial dalam ekosistem keuangan Indonesia yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam. Saham syariah merupakan instrumen keuangan yang menggambarkan kepemilikan dalam perusahaan, disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sementara reksadana syariah adalah wadah investasi yang menghimpun

dana dari masyarakat dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi atau hukum saham dan reksadana syariah tunduk pada hukum ekonomi syariah yang melarang praktik riba, maysir, dan gharar. Investasi dalam keduanya harus mematuhi prinsip keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Keduanya memberikan pilihan investasi bagi individu yang ingin mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam. Saham yang sesuai dengan prinsip syariah diperdagangkan di bursa efek syariah, sementara reksadana syariah merupakan salah satu jenis reksadana yang mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Pertumbuhan pasar saham dan reksadana syariah di Indonesia telah mencapai tingkat yang signifikan, menunjukkan minat yang terus meningkat dari masyarakat terhadap investasi yang memenuhi kriteria syariah. Pemerintah dan lembaga keuangan terus mengembangkan regulasi dan infrastruktur pasar untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Dengan demikian, saham dan reksadana syariah di Indonesia tidak hanya memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, tetapi juga berperan dalam membangun pasar keuangan yang berkelanjutan dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, F. (2020). Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia. *At -Tijarah : Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 61-63.
- Asmara, T. T., & Abubakar, L. (2019). The Optimization Of Sharia Mutual Fund As An Investment Means To Promote Financial Inclusion In Indonesia. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*
- Hilda Maulida Fauziah, M. A. (2022). Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 113-118.
- Ibrahim, I. M. (2013). Mekanisme dan Akad Pada Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, vol.3, no.2.
- Sa'adah, A. (2017). Reksadana Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Syariat*, vol.3.
- Sumitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Surinah. (2000). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- "Fatwa Tentang Pasar Modal Syariah" <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/fatwa-regulasi-saham-syariah> <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/saham-syariah>